



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR 70 TAHUN 2013

TENTANG

**PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH OKU TIMUR
SEBAGAI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH OKU TIMUR
YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, perlu menjadikan RSUD OKU TIMUR sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan memberikan kewenangan dalam Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan prinsip ekonomis, produktifitas dan praktek bisnis yang sehat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
- b. bahwa penetapan RSUD OKU TIMUR sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai RSUD OKU TIMUR yang dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Hasil Penilaian Tim Penilai RSUD OKU TIMUR menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Nomor 445/58/Setda/2013;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah OKU TIMUR sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah OKU TIMUR yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RII Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Komering Ilir di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4448);
10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);



17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang / Jasa pada Badan Layanan Umum;
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 66/PMK.02/2006 tentang cara Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 73/PMK.05/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, danm Pegawai Badan Layanan Umum;
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum;
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif Dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 38 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2007 Nomor 38);
28. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 5 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi RSUD Kabupaten OKU TIMUR (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2008 Nomor 5);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2012 Nomor 8).



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Rumah Sakit Umum Daerah OKU TIMUR sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara penuh, dengan melaksanakan :
1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Rumah Sakit.
 2. Penyempurnaan Tata Kelola Rumah Sakit.
 3. Penetapan Standar Pelayanan Minimal
 4. Penyusunan dan Pengajuan Peraturan Kepegawaian, Formula Remunerasi.
 5. Pemanfaatan Sumber Daya yang ada Secara Optimal untuk melaksanakan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kesehatan.
 6. Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelanggan secara periodik minimal satu kali dalam enam bulan.
 7. Pengukuran Kinerja Pegawai yang Objektif dihubungkan dengan pemberian Remunerasi.
 8. Penempatan Pegawai / Pejabat Sesuai Keahlian dan Pendidikan.
 9. Peningkatan Efisiensi Dalam Belanja Barang dan Jasa.
 10. Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran sesuai dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran.
 11. Penyesuaian Tarif Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
 12. Penyediaan Informasi Tarif Layanan secara terbuka kepada masyarakat.
 13. Tetap mempertahankan budaya kerja yang baik selama ini.
- KEDUA : Meningkatkan Presentasi tingkat kemandirian dan pendapatan operasional dari tahun ke tahun secara terencana, konsisten dan terukur.
- KETIGA : Rumah Sakit Umum Daerah OKU TIMUR diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomis, produktifitas dan penerapan praktek bisnis yang sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perubahan dan perbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Martapura

Pada Tanggal 30 Januari 2013

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,



H. HERMAN DERU